



BPBD



RENCANA AKSI

2022

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT bahwa dengan limpahan Rahmat dan karunia-NYA, Rencana Aksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 ini telah selesai kami buat yang merupakan penjabaran rencana tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Aksi ini jauh dari sempurna dan belum secara lengkap menggambarkan kinerja yang ideal. Oleh karenanya kami terus berupaya memperbaiki dan menyempurnakannya dan kami mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna penyempurnaan yang gilirannya dapat dijadikan bahan informasi dan perencanaan pembangunan dimasa yang akan datang sekaligus dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.

Akhirnya, kami berharap Rencana Aksi yang disusun ini dapat memberikan gambaran pelaksanaan tugas pelayanan publik BPBD Kabupaten Way Kanan pada tahun 2022, untuk menghadapi dan mencari solusi atas permasalahan kebencanaan di Kabupaten Way Kanan sehingga bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Way Kanan, dan untuk peningkatan kinerja organisasi dan aparatur maupun peningkatan akuntabilitas instansi, dalam upaya mewujudkan “*Good Governance*” di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan bimbingan dan kekuatan kepada kita dalam melaksanakan tugas yang mulia ini.

Blambangan Umpu, 30 Januari 2022

**KETUA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN WAY KANAN**



HENSR SYAHRI, S.T. M.T.

Perakina Utama Muda

NIP. 19700301 199703 1 008

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum.	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Ruang Lingkup.....	7
BAB II. GAMBARAN ORGANISASI DAN KINERJA PELAYANAN	8
2.1. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi.....	8
2.2. Sumber Daya.....	30
2.3. Anggaran	32
2.3. Sarana dan Prasarana	36
BAB III. RENCANA AKSI ATAS KINERJA TAHUN 2022	39
3.1. Visi dan Misi Kabupaten Way Kanan.....	39
3.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	40
3.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021-2026	42
3.4. Strategi dan Arah Kebijakan.....	43
3.5. Rencana Aksi Atas Kinerja Tahun 2022	44
BAB IV. PENUTUP.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang Undang Dasar 1945 yang ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, yang termaktub didalamnya adalah perlindungan atas terjadinya bencana, guna mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila. Dinyatakan pula dalam Undang-Undang tersebut bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non-pemerintah, internasional, maupun pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya. Oleh karenanya landasan nasional dalam penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana akan memberikan advokasi dan dukungan kepada pemerintah dalam upaya melaksanakan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) secara terencana, sistematis dan menyeluruh.

Kemudian berkenaan dengan RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor : 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 dan, merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2025, yaitu tahap Mengembangkan Komoditas Unggulan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat. Dengan Mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di Kabupaten Way Kanan.

Selain itu, ketentuan mengenai tatacara penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang merupakan pedoman pelaksanaan yang wajib diacu oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dokumen Rencana Strategis setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategis (cara mencapai dan sasaran), yang memuat kebijakan, Program dan Kegiatan. Maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Way Kanan perlu menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) BPBD Tahun 2021-2026. Renstra BPBD Kabupaten Way Kanan ini merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun yang akan datang dan dirumuskan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Rencana Strategis Daerah untuk Penanggulangan Bencana Daerah (Renstrada) Tahun 2021-2026 merupakan bagian dari dokumen Rencana Aksi Daerah untuk Penanggulangan Bencana (RAD PB) Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung yang akan berlaku untuk periode 5 tahun. Renstrada PB ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 (Peraturan Bupati Kabupaten Way Kanan Nomor 31 Tahun 2010, Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 31). Rencana Aksi Nasional untuk Penanggulangan Risiko Bencana (RAN PRB) dan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana (RAD PB) akan menjadi

landasan untuk memasukan aspek-aspek pengurangan resiko bencana ke dalam rencana kerja tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Way Kanan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kodya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
3. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Rrepublik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang PerubahanKedua Atas Undang-Undang Nomor 23 TAHUN 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagai mana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal

Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berrita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 159);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 188);
23. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 39 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan kerja organisasi lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Way Kanan;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Aksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan adalah sebagai landasan untuk suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Sedangkan tujuan dari penyusunan Maksud dari penyusunan Rencana Aksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan adalah sebagai landasan untuk suatu proses yang

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Sedangkan tujuan dari penyusunan

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Rencana Aksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan meliputi sasaran strategis, indikator kinerja, hingga kebutuhan dana indikatif bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 serta Rencana Aksi atas kinerja sasaran tahun berjalan.

BAB II

GAMBARAN ORGANISASI DAN KINERJA PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur organisasi BPBD


Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Way Kanan Nomor 39 Tahun 2013 tentang Tugas pokok, fungsi, rincian tugas, dan tata kerja Organisasi lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Way Kanan. Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan merupakan perangkat daerah sebagai unsur pendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Susunan Organisasi badan terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Unsur Pelaksana terdiri dari:
 1. Kepala Pelaksana
 2. Sekretaris, membawahi:
 - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Kepala Sub Bagian Keuangan.
 3. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi:
 - a. Kepala Seksi Pencegahan.
 - b. Kepala Seksi Kesiapsiagaan.
 4. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :
 - a. Kepala Seksi Kedaruratan.
 - b. Kepala Seksi Logistik.
 5. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :
 - a. Kepala Seksi Rehabilitasi.
 - b. Kepala Seksi rekonstruksi.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara lengkap Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan, disajikan pada Gambar dalam tabel berikut.

Tabel 2.1
STUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN



(Tabel Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan)

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Way Kanan Nomor 39 Tahun 2013 dan Perda nomor 08 tahun 2016 disebutkan bahwa tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan adalah:

- (a) Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- (b) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (c) Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- (d) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- (e) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- (f) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- (g) Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD); dan
- (h) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan memiliki fungsi sebagai berikut:

- (a) Melakukan perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan
- (b) Melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di era otonomi daerah, fungsi pemerintahan umum tidak kehilangan makna, maka tetap bertujuan untuk menggenapkan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka menjamin tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

Dalam mengaktualisasikan tugas pokok dan fungsi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan mempunyai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Kabupaten Way Kanan terdiri dari:

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan BPBD;

2. Unsur Pengarah

Unsur pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan sarana Kepala Badan dalam penanggulangan bencana, serta mempunyai fungsi yaitu:

- a. Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. Memantau dan mengevakuasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

3. Unsur Pelaksana

Unsur pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana daerah secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Dalam melaksanakan tugasnya, unsur pelaksana mempunyai tugas :

- a. tugas Pokok Kepala Pelaksana adalah memimpin Badan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Badan melaksanakan pembinaan terhadap aparatur Badan agar

melaksanakan tugas dapat berdaya guna dan berhasil guna, melaksanakan kerjasama dan koordinasi di bidang penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara dengan instansi pemerintah dan organisasi lainnya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas di bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);

b. untuk menyelenggarakan tugas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana;
- 2) pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana;
- 3) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan bencana;
- 4) wajib membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi termasuk tugas reaksi cepat (Tim Reaksi Cepat meliputi kaji cepat dan penyelamatan/pertolongan) dan dapat membentuk Satuan Tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Satuan Tugas bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD;
- 5) pengelolaan urusan ketatausahaan meliputi perencanaan program, keuangan, kepegawaian, umum dan perlengkapan; dan
- 6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Uraian Tugas Sekretaris

Tugas dan fungsi masing-masing unit di lingkungan Unsur Pelaksana BPBD sebagai berikut:

- a. Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana;
- b. Kepala Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan penunjang teknis dan administratif, koordinasi, pembinaan, pemantauan dan pengendalian dalam bidang perencanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, hukum, hubungan masyarakat, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unit di lingkungan penanggulangan bencana:
- c. dalam melaksanakan tugas Kepala Sekretariat mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:
 - c.1. Penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi penyusunan program kerja dengan seluruh bidang-bidang di badan, penyusunan dan penyajian data statistik dan analisis serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program;
 - c.2. penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan;
 - c.3. penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, hukum, hubungan masyarakat, rumah tangga dinas, perlengkapan serta peraturan perundang-undangan;
 - c.4. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pada sekretariat;
 - c.5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
- d. Sekretariat, membawahi:
 - d.1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - d.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - d.3. Sub Bagian Keuangan

d.1.1.1. Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan adalah melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta penyusunan rencana dan program bidang penanggulangan bencana serta evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan rutin dan program.

Untuk meyelenggarakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengumpulan data rutin dan program penanggulangan bencana;
- b. Mengolah, menganalisis dan menyajikan data rutin dan program bidang penanggulangan bencana;
- c. Menyusun data statistik bidang penanggulangan bencana;
- d. Menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan rencana kegiatan rutin dan program bidang penanggulangan bencana;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan dokumen pelaksana anggaran (DPA) lingkup badan;
- f. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan program bidang penanggulangan bencana;
- g. Menyusun laporan-laporan pelaksanaan rencana dan program rutin dan program bidang penanggulangan bencana;

- h. Melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja badan penanggulangan bencana;
- i. Menghimpun dan menyusun laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan badan penanggulangan bencana;
- j. Menyiapkan dan menyusun laporan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sub bagian perencanaan dan pelaporan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

d.1.2. Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan pelayanan surat menyurat, tata naskah dan kearsipan, administrasi perlengkapan dan urusan rumah tangga, inventarisasi aset di lingkungan satuan kerja, pengelolaan administrasi kepegawaian serta memberikan layanan administrasi umum lainnya.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan dan melaksanakan urusan surat yang masuk dan keluar, pengembalian, pengiriman, pencatatan, penarikan dan pengendalian serta penyusunan arsip;
- b. Menyiapkan dan mengatur penyediaan alat tulis kantor;

- c. Menyiapkan dan mengatur operator telepon, faximile, perpustakaan, pramu tamu dinas serta pengemudi kendaraan dinas;
- d. Melaksanakan inventarisasi dan pengelolaan aset/kekayaan milik daerah di lingkungan satuan kerja mulai dari rencana kebutuhan, pengadaan, penomoran inventaris, penyimpanan, penggunaan, perawatan serta inventaris ruangan;
- e. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dinas, keamanan, kebersihan dan perawatan kantor, pengaturan penggunaan ruang rapat, rumah dinas, kendaraan dinas termasuk dokumen dan perpanjangan STNK;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan formasi pegawai, meliputi formasi kebutuhan, kenaikan pangkat, perbantuan/perpindahan wilayah pembayaran gaji;
- g. Menyiapkan bahan penyelesaian mutasi pegawai, meliputi peningkatan status, pengangkatan dalam pangkat, pengangkatan dalam jabatan, penyesuaian ijazah, peninjauan masa kerja, pemberhentian sementara, pemberhentian dan pensiun;
- h. Melaksanakan pelayanan penyelesaian kartu pegawai, kartu istri, kartu suami, askes, taspen, cuti, kenaikan gaji berkala, penyelesaian angka kredit jabatan fungsional dan pemberian penghargaan;
- i. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan kinerja pegawai;

- j. Menyiapkan bahan penyelenggaraan urusan keprotokolan, humas, dokumentasi dan perpustakaan;
- k. Menyiapkan dan menyusun laporan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

d.1.3. Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Keuangan

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Keuangan adalah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja badan penanggulangan bencana;
- b. Memproses usul pengangkatan atau pemberhentian bendaharawan di lingkup badan penanggulangan bencana;
- c. Menganalisis data bahan penyusunan anggaran keuangan;
- d. Menyiapkan bahan pengelolaan keuangan meliputi penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan pertanggung jawaban pembukuan;
- e. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan dan perbendaharaan;

- f. Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pengelolaan pembayaran gaji pegawai;
- g. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data keuangan untuk bahan penyusunan laporan pengelolaan keuangan;
- h. Menyusun pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- i. Menyiapkan dan menyusun laporan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sub bagian keuangan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Uraian Tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Tugas pokok Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan adalah melakukan sebagian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi serta merumuskan, melaksanakan kebijakan standarisasi teknis di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan;
- b. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;

- d. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- f. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas ;
- g. Membagi habis tugas pada bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan kepada bawahan, agar setiap aparatur yang ada memahami tugas dan tanggung jawabnya;
- h. Menerima mempelajari laporan dan saran dari bawahan sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program kerja selanjutnya;
- i. Membina memberikan motivasi kepada bawahan agar melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;
- j. Mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan penyusunan hasil kerja lebih lanjut;
- k. Melakukan kerjasama dengan unit kerja yang ada guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. Membuat laporan kepada kepala dinas sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program kerja badan lebih lanjut; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

a) Uraian Tugas Kepala Seksi Pencegahan

Tugas pokok Kepala Seksi Pencegahan adalah melaksanakan sebagian tugas Badan Penanggulangan Bencana

Daerah di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi Pencegahan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan;
- b. Merumuskan kebijakan di bidang pencegahan;
- c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan;
- d. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan;
- f. Memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di lingkungan seksi Pencegahan agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;
- g. Membagi habis tugas seksi Pencegahan, kepada aparatur non struktural umum sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawabnya;
- h. Mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;
- i. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

b) Uraian Tugas Kepala Seksi Kesiapsiagaan

Tugas pokok Kepala Seksi Kesiapsiagaan adalah melaksanakan sebagian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi Kesiapsiagaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Membantu Kepala Bidang dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- b. Perumusan kebijakan di bidang mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan dan pelaksanaan kebijakan di bidang mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- d. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- f. Memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di lingkungan seksi Kesiapsiagaan agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;
- g. Membagi habis tugas seksi Kesiapsiagaan, kepada aparatur non struktural umum sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawabnya;
- h. Mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

6. Uraian Tugas Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

Tugas pokok Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik adalah Melaksanakan sebagian tugas Badan Penanggulangan Bencana

Daerah di bidang Kedaruratan dan Logistik, dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi serta merumuskan, melaksanakan kebijakan standarisasi teknis di bidang Kedaruratan dan Logistik. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
- b. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- d. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- e. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap
- f. darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- g. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
- h. Membagi habis tugas pada bidang Kedaruratan dan Logistik kepada bawahan, agar setiap aparatur yang ada memahami tugas dan tanggung jawabnya;
- i. Menerima mempelajari laporan dan saran dari bawahan sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program kerja selanjutnya;
- j. Membina memberikan motivasi kepada bawahan agar melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;

- k. Mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan penyusunan hasil kerja lebih lanjut;
- l. Melakukan kerjasama dengan unit kerja yang ada guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- m. Membuat laporan kepada kepala badan sebagai masukan untuk
- n. dijadikan bahan dalam menyusun program kerja badan lebih lanjut; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

a) Uraian Tugas Kepala Seksi Kedaruratan

Tugas pokok Kepala Seksi Kedaruratan adalah melaksanakan sebagian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah di bidang Kedaruratan dan Logistik. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi Kedaruratan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Membantu Kepala Bidang dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- b. Merumuskan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada
- c. saat tanggap darurat;
- d. Mengkoordinasikan dan Melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- e. Pelaksana Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- f. Melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap Darurat dan penanganan pengungsi;
- g. Memantau, Mengevaluasi, dan Menganalisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan

bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;

- h. Memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di lingkungan seksi Kedaruratan agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;
- i. membagi habis tugas seksi Kedaruratan, kepada aparatur non struktural umum sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawabnya;
- j. Mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

b) Uraian Tugas Kepala Seksi Logistik

Tugas pokok Kepala Seksi Logistik adalah melaksanakan sebagian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah di bidang Kedaruratan dan Logistik. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi Logistik mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. membantu Kepala bidang dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dukungan logistik;
- b. merumuskan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dalam hal dukungan logistik;
- c. mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dalam hal dukungan logistik;
- d. melaksanakan Komando pelaksanaan penanggulangan bencana dalam hal dukungan logistik;
- e. melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana dalam hal dukungan logistik;

- f. memantau, mengevaluasi, dan menganalisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dalam hal dukungan logistik;
- g. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di lingkungan seksi Logistik agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;
- h. membagi habis tugas seksi Pencegahan, kepada aparatur non struktural umum sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawabnya;
- i. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

7. Uraian Tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tugas pokok Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah melakukan sebagian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi serta merumuskan, melaksanakan kebijakan standarisasi teknis di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.
- b. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- c. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;

- e. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- f. membagi habis tugas pada bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi kepada bawahan, agar setiap aparatur yang ada memahami tugas dan tanggung jawabnya;
- g. menerima mempelajari laporan dan saran dari bawahan sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program kerja selanjutnya;
- h. membina memberikan motivasi kepada bawahan agar melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;
- i. mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan penyusunan hasil kerja lebih lanjut;
- j. melakukan kerjasama dengan unit kerja yang ada guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. membuat laporan kepada kepala badan sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program kerja badan lebih lanjut; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

a) Uraian tugas Kepala Seksi Rehabilitasi

Tugas pokok Kepala Seksi Rehabilitasi adalah melaksanakan sebagian tugas Badan Penanggulangan Bencana daerah di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi Rehabilitasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dalam hal rehabilitasi;
- b. merumuskan kebijakan di bidang Rehabilitasi Pasca Penanggulangan bencana;

- c. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan Rehabilitasi di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang Rehabilitasi penanggulangan bencana pada pascabencana;
- e. memantau, mengevaluasi dan menganalisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang Rehabilitasi penanggulangan bencana pada pascabencana;
- f. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di lingkungan seksi Rehabilitasi agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;
- g. membagi habis tugas seksi Rehabilitasi, kepada aparatur non struktural umum sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawabnya;
- h. Mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

b) Uraian Tugas Kepala Seksi Rekonstruksi

Tugas pokok Kepala Seksi Rekonstruksi adalah melaksanakan sebagian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi Rekonstruksi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dalam hal Rekonstruksi;
- b. merumuskan kebijakan di bidang Rekonstruksi Pasca Penanggulangan bencana;
- c. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan Rekonstruksi di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;

- d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang Rekonstruksi penanggulangan bencana pada pascabencana;
- e. memantauan, Mengevaluasi dan Menganalisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang Rekonstruksi penanggulangan bencana pada pascabencana;
- f. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur non struktural umum di lingkungan seksi Rekonstruksi agar melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;
- g. membagi habis tugas seksi Rekonstruksi, kepada aparatur non struktural umum sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawabnya;
- h. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

8. Satuan tugas

Satuan tugas mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas operasional Badan Penanggulangan Bencana.

9. Jabatan fungsional

Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan fungsi-fungsi teknis dalam kelancaran pelaksanaan organisasi penanggulangan bencana daerah.

2.2 Sumber Daya

1. Kondisi Umum Pegawai

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun

2022 didukung oleh 337 (Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh) orang pegawai, terdiri dari:

- a) 19 Orang Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- b) 7 Orang Tenaga Kerja Sukarela (TKS)
- c) 31 Orang Tim Reaksi Cepat (TRC)
- d) 280 Satgas Penanggulangan Bencana (Satgas-PB)

Kondisi pegawai di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan pada Tahun 2022, secara rinci dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Menurut Latar Belakang Pendidikannya:

Tabel 2.2
Jumlah Sumber Daya BPBD Kabupaten Way Kanan
Berdasarkan Latar Belakang tahun 2022

No	Kepegawaian		Latar Pendidikan					Jumlah
			SLTP	SLTA	D3	S1	S2	
1	ASN	19	-	4	1	7	7	19
2	PTHLS	7	-	6	-	1	-	7
3	TRC	31	-	29	1	1	-	31
4	Satgas-PB	280	-	-	-	-	-	280
Jumlah		337	-	33	2	8	7	337

Sumber Data : BPBD Kabupaten Way Kanan Tahun 2022

Tabel diatas menunjukkan masih ada Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan yang belum diangkat menjadi PNS. Dari tabel tersebut, dijabarkan dengan terdapat 7 ASN pada Jabatan Struktural dengan pendidikan terakhir Strata 2, 7 ASN pada Jabatan Struktural dengan pendidikan terakhir Strata 1, 1 ASN dengan pendidikan terakhir Diploma 3, 4 ASN dengan pendidikan tertinggi adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), 1 PTHLS dengan pendidikan terakhir Strata 1, 6 PTHLS dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), 1 Anggota TRC dengan

pendidikan terakhir Strata 1, 1 Anggota TRC dengan pendidikan terakhir Diploma 3, 29 Anggota TRC dengan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA) dan terdapat 280 Anggota Satgas-PB yang tersebar di Kecamatan.

2. Menurut Golongan:

Tabel 2.3
Jumlah Sumber Daya BPBD Kabupaten Way Kanan
Berdasarkan Golongan Tahun 2022

No	Kepegawaian		Gol/Ruang				Jumlah
			I	II	III	IV	
1	ASN	19	-	3	12	4	19
2	PTHLS	7	-	-	-	-	7
3	TRC	31	-	-	-	-	31
4	Satgas-PB	280	-	-	-	-	280
Jumlah		337	0	3	12	4	337

Sumber Data : BPBD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021

Dari tabel tersebut tergambar bahwa jumlah ASN dengan Pangkat/Golongan IV dengan jumlah ASN sebanyak 4 orang, jumlah ASN dengan Pangkat/Golongan III dengan jumlah ASN sebanyak 12 orang, jumlah ASN dengan Pangkat/Golongan II dengan jumlah sebanyak 3 orang, jumlah ASN dengan Pangkat/Golongan I dengan jumlah ASN sebanyak 0.

3. Jumlah Jabatan Struktural:

Tabel 2.4
Jumlah Jabatan Struktural BPBD Kabupaten Way Kanan
Tahun 2022

No	Kepegawaian	Jabatan Struktural			Jumlah
		Ess IV-a	Ess III-b	Ess II-b	
1	ASN	8 Orang	4 Orang	1 Orang	13
2	PTHLS	-	-	-	-

No	Kepegawaian	Jabatan Struktural			Jumlah
		Ess IV-a	Ess III-b	Ess II-b	
3	TRC	-	-	-	-
4	Satgas-PB	-	-	-	-
Jumlah		8	4	1	13

Sumber Data : BPBD Kabupaten Way Kanan Tahun 2022

Tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa terdapat 1 jabatan yang kosong pada Jabatan Eselon IV.a yaitu Kasi Logistik. Dari Formasi Jabatan Struktural yang tersedia, sampai dengan Tahun 2022 terisi formasi dengan rincian sebagai berikut : Eselon II-b sebanyak 1 orang, Eselon III-b sebanyak 4 orang dan Eselon IV-a sebanyak 8 orang sehingga Formasi Jabatan di BPBD Kabupaten Way Kanan belum terisi semua dikarenakan pada Jabatan Kasi Logistik yang sudah mencapai masa purna bakti atau pensiun.

2.3 Anggaran

Alokasi anggaran program, kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.5
Alokasi Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Way Kanan

No	Program	Pagu Anggaran	Ket.
1	2	3	4
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		

No	Program	Pagu Anggaran	Ket.
1	2	3	4
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN	2.345.027.100,-	
1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000,-	
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.000.000,-	APBD
	b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	2.000.000,-	APBD
	c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,-	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.045.704.100,-	
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.039.704.100,-	APBD
	b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000,-	APBD
	c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2.000.000,-	APBD
	d. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.000.000,-	APBD
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	72.710.000,-	
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	3.000.000,-	APBD

No	Program	Pagu Anggaran	Ket.
1	2	3	4
	Bangunan Kantor		
	b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.500.000,-	APBD
	c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.210.000,-	APBD
	d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.000.000,-	APBD
	e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.000.000,-	APBD
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	163.613.000,-	
	a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000,-	APBD
	b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	133.613.000,-	APBD
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.000.000,-	
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.000.000,-	APBD
	b. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17.000.000,-	APBD
	c. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.000.000,-	APBD
	d. Pemeliharaan/ Rehabilitasi	4.000.000,-	APBD

No	Program	Pagu Anggaran	Ket.
1	2	3	4
	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
II.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.148.190.000,-	
7.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	25.500.000,-	
	a. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (perjenis bencana)	25.500.000,-	APBD
8.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	770.000.000,-	
	a. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	150.000.000,-	APBD
	b. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	180.500.000,-	APBD
	c. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	20.000.000	APBD
	d. Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	32.000.000	APBD
	e. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	387.500.000,-	APBD
9.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	352.690.000,-	
	a. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	20.000.000,-	APBD
	b. Penyediaan Logistik	32.690.000,-	APBD

No	Program	Pagu Anggaran	Ket.
1	2	3	4
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
	c. Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit	300.000.000	APBD
JUMLAH		3.493.217.100,-	

2.4 Sarana dan Prasarana Pendukung

Untuk mendukung kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah diperlukan sarana dan prasarana yang memadai dan baik, namun sampai saat ini sarana dan prasarana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sangat minim sekali dan diharapkan kedepan adanya kelengkapan dalam sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Way Kanan masih memerlukan beberapa sarana dan prasarana seperti Gedung penyimpanan Logistik, Obat-obat serta peralatan Penanggulangan Bencana.

Untuk mencapai lokasi bencana BPBD Kab. Way Kanan sendiri masih membutuhkan Peralatan dan Kendaraan Operasional. Adapun Peralatan dan Kendaraan Operasional yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan saat ini berjumlah 13 Unit, 1 Unit Mobil Inova, 4 Unit Mobil Tanky (1 Unit perolehan tahun 2017, 2 Unit perolehan Tahun 2019 dan 1 Unit Hibah BNPB Tahun 2015) serta 1 Unit Mobil Rescue (Hibah BNPB). Serta 6 unit Kendaraan Roda 2 (4 Unit Hibah BNPB dan 3 Unit perolehan Tahun 2013) berikut jumlah Kendaraan BPBD saat ini :

Tabel 2.6
Jumlah Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 BPBD
Kabupaten Way Kanan

No	Jenis Kendaraan	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Mobil Inova	1	1		
2	Mobil Rescue	1			1
3	Mobil Tanky	4	3	1	
4	Motor	7	7		

Sumber Data : BPBD Kabupaten Way Kanan Tahun 2022

Tabel 2.7
Rekap Peralatan BPBD Kabupaten Way Kanan

No	Jenis Kendaraan	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6
1	Motor Trail	4	4		
2	Tenda Pengungsi	4	2		2
3	Valbed				
4	Mesin Perahu	4	2		2
5	Perahu	5	2		3
6	Tenda Posko	1			1
7	Tenda Keluarga	12	12		
8	Lampu Senter Searchlight	16	6		
9	Solar Handle Lamp	12	√		
10	Genset 5,5 Kva	5	4	1	
11	Water Treatment Portable	1	1		1
12	Rig	1	1		

No	Jenis Kendaraan	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
13	SSB	1	1		
14	Handy Talky	26	15		11
15	Lampu Penerangan				
16	Mobil Rescue	1			1

Sumber Data : BPBD Kabupaten Way Kanan Tahun 2022

Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa untuk mencapai lokasi di 15 Kecamatan se-Kabupaten Way Kanan pada saat terjadi bencana, BPBD Kabupaten Way Kanan memerlukan peralatan dan kendaraan Operasional yang memadai, dikarenakan kondisi kendaraan sarana dan prasarana yang dimiliki BPBD kabupaten Way Kanan saat ini banyak yang sudah dalam kondisi Rusak Berat.

BAB III

RENCANA AKSI ATAS KINERJA TAHUN 2022

3.1 VISI DAN MISI KABUPATEN WAY KANAN

Visi Pemerintah Kabupaten Way Kanan untuk periode tahun 2021-2026 adalah:

“Way Kanan Unggul dan Sejahtera”

Pernyataan Visi di atas, kemudian dijabarkan kedalam 4 (empat) Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik
2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dalam mendukung Pembangunan Berkelanjutan
3. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Daerah
4. Meningkatkan Perekonomian Daerah berbasis Kawasan didukung Ketersediaan Infrastruktur

Dalam Visi, dan Misi tersebut diatas terdapat Visi dan Misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu dalam Misi ke-3 **“Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Daerah”** Dengan Sasaran yaitu **“Mengurangi Dampak Bencana”** dan Strategi **“a). Meningkatkan Upaya Pelayanan Pra Bencana, b). Meningkatkan Penanganan Kejadian Bencana dan c). Meningkatkan Penanganan Pasca Bencana”** dicirikan oleh indikator kinerja sebagai berikut : (1) Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pra Bencana; (2) Persentase Kejadian Bencana yang ditangani; (3) Persentase Penanganan Bencana Pasca Bencana.

Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dirancang Program Pembangunan Daerah yaitu;

- (1) Program Penanggulangan Bencana;
- (2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan dan Sasaran SKPD ditetapkan untuk merealisasikan pelaksanaan misi Pemerintah Kabupaten Way Kanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan dan sasaran akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintah daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Dalam RPJMD Kabupaten Way Kanan, telah ditetapkan Misi ke-3 yaitu: **“Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Daerah.** Tujuan RPJMD yang terkait dengan BPBD Kab. Way Kanan adalah **“Mengurangi Dampak Bencana”** dengan sasaran strategis **“a). Meningkatkan Upaya Pelayanan Pra Bencana,b). Meningkatkan Penanganan Kejadian Bencana dan c). Meningkatkan Penanganan Pasca Bencana”**.

Dalam rangka mewujudkan Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD dimaksud, maka BPBD Kabupaten Way Kanan merumuskan Tujuan dan Sasaran SKPD. Tujuan Pembangunan Jangka Menengah BPBD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 adalah **“Mengurangi Dampak Bencana”**, dengan indikator tujuan :**“Indeks Resiko Bencana”**. dan untuk terselenggaranya Penanggulangan Bencana di Kabupaten Way Kanan secara berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka mengurangi dampak bencana. Dalam upaya menerapkan manajemen penanggulangan bencana dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan sebagai berikut yaitu:

1. Tahap pra-bencana yang dilaksanakan ketika sedang tidak terjadi bencana dan ketika sedang dalam ancaman potensi bencana.
2. Tahap tanggap darurat bencana yang dirancang dan dilaksanakan pada saat sedang terjadi bencana.
3. Tahap pasca bencana yang dalam saat setelah terjadi bencana.

Adapun Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut:

Tujuan	No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
Mengurangi Dampak Bencana	1	Meningkatkan Upaya Pelayanan Pra Bencana	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pra Bencana
	2	Meningkatkan Penanganan Kejadian Bencana	Persentase Kejadian Bencana yang ditangani
	3	Meningkatkan Penanganan Pasca Bencana	Persentase Penanganan Bencana Pasca Bencana
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah	1	Meningkatnya Kualitas SAKIP SKPD	Nilai SAKIP BPBD

3.3 INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS

Untuk mengukur pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis (RENSTRA) maka telah ditetapkan 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dicapai selama tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Kabupaten Way Kanan

TUJUAN/ SASARAN BPBD	INDKATOR TUJUAN/SASARAN BPBD	FORMULASI	SATUAN
1	2	3	4
2. Mengurangi dampak Bencana	Indek Resiko Bencana	$\text{Resiko} = \text{Ancaman} \times \text{Kerentanan} / \text{Kapasitas}$	Poin
1.1 Meningkatkan Upaya Pelayanan Pra	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pra	Jumlah pelayanan prabencana yang terlaksana dibagi jumlah Pelayanan prabencana	%

TUJUAN/ SASARAN BPBD	INDKATOR TUJUAN/SASARAN BPBD	FORMULASI	SATUAN
1	2	3	4
Bencana	Bencana	dikali 100%	
2.1 Meningkatkan Penanganan Kejadian Bencana	Persentase Kejadian Bencana yang ditangani	Jumlah penanganan kejadian bencana dibagi jumlah kejadian bencana dikali 100 %	%
3.1 Meningkatkan Penanganan Pasca Bencana	Persentase Penanganan Bencana Pasca Bencana	Jumlah Penanganan Pasca Bencana dibagi Jumlah Kejadian Bencana dikali 100%	%
3. Meningkatkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten	KEMENPANRB	Poin
2.1 Meningkatkan Kualitas SAKIP SKPD	Nilai SAKIP BPBD	Inspektorat Kabupaten	Poin

3.4 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam kegiatan penanggulangan bencana dalam kurun waktu mendatang (2021-2026) adalah:

- “a. Meningkatkan Pelayanan Pra Bencana
b. Meningkatkan Kejadian Bencana Yang di Tangani
c. Meningkatkan Penanganan Pasca Bencana”**

Dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah maka ditentukanlah langkah-langkah yang akan di ambil sebagai suatu Arah Kebijakan dalam mencapai tujuan

sebagai berikut:

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten.
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaann Bencana.
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

Adapun prioritas Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Way Kanan merupakan penjabaran strategi dan arah kebijakan yang telah di tetapkan yang menggambarkan sesuatu yang dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun atau 5 (lima) priode melalui serangkaian kegiatan yang dijabarkan lebih lanjut dalam sesuatu rencana kinerja tahunan. Secara keseluruhan prioritas yang hendak dicapai tersebut adalah:

1. Terwujudnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten.
2. Terwujudnya Pelayanan Pencegahan dan Kesipasiagaan Terhadap Bencana.
3. Terwujudnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

3.5 RENCANA AKSI ATAS KINERJA TAHUN 2022

Dari uraian Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang dilihat dan disasaran melalui Program dan Kegiatan serta pendanaan yang telah dialokasikan pada tahun 2022, Maka Rencana Aksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan dapat diuraikan sebagaimana Tabel berikut:

BAB IV

PENUTUP

Manfaat dari Rencana Aksi Kegiatan Badan Pendapatan Daerah adalah diharapkan terdapat suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan. Dapat dilakukan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam pelaksanaan yang akan di lalui. Perkiraan di lakukan mengenai potensi dan prospek kegiatan, juga mengenai hambatan dan resiko yang mungkin di hadapi. Memberi kesempatan untuk memiih berbagai alternatif tentang cara yang terbaik atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang baik.

Didalam melakukan pelaksanaan Program dan Kegiatan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan memerlukan perencanaan yang akurat serta diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap prorgam kegiatan yang telah di lakukan. Rencana Aksi SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Way Kanan 2022 merupakan serangkaian tindakan yang disusun dengan melibatkan seluruh jajaran Badan pendapatan Daerah dengan harapan bahwa Rencana Aksi ini dapat diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan. Seluruh rangkaian tindakan yang tertuang dalam Rencana Aksi ini merupakan upaya menggali berbagai potensi sumber daya yang ada dan memperkuat tujuan pencapaian visi Kabupaten Way Kanan.

MATRIK RENCANA AKSI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2022

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Ket
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	2	3	4	5				6
Mengurangi Dampak Bencana	Indeks Resiko Bencana	Meningkatkan Upaya Pelayanan Pra Bencana	Persentase Terpenuhiya Pelayanan Pra Bencana			10%		

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran (Rp.)	Jadwal Kegiatan												KET										
					TW 1			TW 2			TW 3			TW 4													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
7	8	9	10	11	13												14										
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Terpenuhiya Pelayanan Pra Bencana	10%		356.000.000																							
1 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk yang Memperoleh Layanan Informasi Bencana	10%		25.500.000																							
1 Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang memperoleh Informasi Rawan Bencana sesuai jenis Ancaman Bencana	10%	Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi kepada masyarakat di daerah rawan bencana	25.500.000								v															
2 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persentase Upaya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana yang terlaksana			330.500.000																							
1 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Persentase Penyelesaian Dokumen sampai dinyatakan Sah/Legal	100%	Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	150.000.000	v	v																					
2 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Persentase Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang ikut Pelatihan	100%	Pelatihan Mitigasi Bencana bagi Warga	180.500.000								v															

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Ket
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	2	3	4	5				6
Mengurangi Dampak Bencana	Indeks Resiko Bencana	Meningkatkan Penanganan Kejadian Bencana	Presentase kejadian bencana yang ditangani	25%	25%	25%	25%	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran (Rp.)	Jadwal Kegiatan												KET	
					TW 1			TW 2			TW 3			TW 4				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
7	8	9	10	11	13												14	
1 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Presentase kejadian bencana yang ditangani	100%		765.190.000														
2 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persentase Upaya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana yang terlaksana	100%		407.500.000														
1 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase Jumlah Warga Negara yang Mendapat Peralatan dan Perlindungan	0%	Penyediaan Peralatan perlindungan bagi warga	20.000.000			√								√			
2 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Personil TRC yang Mendapat Pengembangan Kapasitas dan Gaji yang Terbayarkan	12 Bulan	Pelatihan dan Pembayaran Gaji Anggota TRC	387.500.000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
3 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Upaya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana yang terlaksana	100%	Penyelamatan, Evakuasi dan Bantuan Logistik Korban Bencana	357.690.000														
1 Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%	Pencarian dan Pertolongan Evakuasi korban bencana	25.000.000		√		√		√		√						
2 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah korban bencana yang mendapat pemenuhan kebutuhan logistik penyelamatan dan evakuasi	100%	Penyediaan bantuan logistik bagi korban bencana	32.690.000	√			√	√		√	√			√			
3 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit	Jumlah Korban Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit yang Berhasil di Tangani	100%	Penyediaan Bantuan Logistik bagi korban Covid-19	300.000.000	√	√		√	√		√				√			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Ket
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	2	3	4	5				6

Mengurangi Dampak Bencana	Indeks Resiko Bencana	Meningkatkan Penanganan Pasca Bencana	Persentase Penanganan Bencana Pasca Bencana	25%	25%	25%	25%	
---------------------------	-----------------------	---------------------------------------	---------------------------------------------	-----	-----	-----	-----	--

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran (Rp.)	Jadwal Kegiatan												KET	
					TW 1			TW 2			TW 3			TW 4				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
7	8	9	10	11	13												14	
1 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Presentase Penanganan Bencana Pasca Bencana	100%		32.000.000														
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persentase Upaya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana yang terlaksana																	
Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Pascabencana	100%	Penanganan Pendataan Pasca Bencana	32.000.000		v		v	v		v			v				

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Ket
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	2	3	4	5				6
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten	Meningkatnya Kualitas SAKIP SKPD	Nilai SAKIP BPBD	B	B	B	B	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran (Rp.)	Jadwal Kegiatan												KET	
					TW 1			TW 2			TW 3			TW 4				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
7	8	9	10	11	13												14	
2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.345.027.100														
1 Perencanaan Penganggaran dan Evakuasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Inerja Perangkat Daerah yang disusun	20 Dokumen		15.000.000														
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	6 Dokumen	Penyusunan Dokumen Renja, RKA dan DPA	8.000.000							v							

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran (Rp.)	Jadwal Kegiatan												KET	
					TW 1			TW 2			TW 3			TW 4				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
7	8	9	10	11	13												14	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bagunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bagunan Lainnya yang dipelihara dan direhabilitasi	12 Bulan	Pemeliharaan Peralatan Kantor (Laptop dan Printer)	4.000.000		v												

Blambangan Umpu, 30 Januari 2022

KEPALA PELAKSANA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KAPPA SEN WAY KANAN,



HENDI SYARI, S.T., M.T.

Jenjang: Utama Muda

NIP. 19703001 199703 1 008



BPBD



Jln. Radin Jambat No 02 Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan
Telp dan Fax : (0723) 4761335

Email : Bpbdwaykanan.01@gmail.com